



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 175-K/PM I-02/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKARNAEN.**
Pangka/NRP : Kapten Inf / 614811.
Jabatan : Pama Kodam I/BB.
Kesatuan : Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 10 Mei 1968.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Setia Budi Pasar-1 Gg. Anyelir XIV No. 3 A Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/846-10/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/175/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. **Sureat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/265/PM I-02/AD/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Hari Sidang.**
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/AD/K/I-02/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 216 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P-1 Pindad Nomor: 7018586 dan magazen.
 - Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang : 1 (Satu) unit Senpi jenis FN 46 No.

7018586 dengan Magazen.

Mohon dikembalikan ke kesatuan Kodim 0201/BS.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Mapolsek Medan Kota Jalan Stadion No.1 Kecamatan Medan Teladan Kodya Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu : atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana ; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut".

Dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kodam-I/BB, pada tahun 1994 masuk pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah mengalami berbagai penugasan terakhir menjabat sebagai Danramil-01 /Medan Barat Kodim-0201/BS dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP. 614811.

b. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pk. 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Letda Arm Eddy H. Hutabarat dan Sdr. Timbul Sembiring mencari makan di warung kopi di depan Rumah Sakit Elisabeth Jln.Samanhudi Medan, saat berada di warung tersebut datang Saksi-4 Sdr.Jamila dengan lebih kurang 8 (Delapan) orang temannya diantaranya Sdri. Eva, Sdri.Juliati, Sdr. Roy Firman, Sdr. David, Sdr. Ryan, Sdr. Antoni serta satu orang yang tidak Saksi-4 kenal semuanya teman Saksi-4 yang bekerja sebagai karyawan H2 (Heaven Hell) kedatangan Saksi-4 Jamila dan kawan-kawan untuk sarapan pagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saat berada di warung kopi Jalan Samanhudi Medan persisnya di depan Rumah Sakit Elisabeth tersebut Saksi-4 Sdr. Jamila dan kawan-kawan saling mengobrol sehingga suasana jadi ribut, karena Terdakwa dan kawan-kawan merasa terganggu maka Saksi-6 Letda Arm menegur Saksi-4 Jamila jangan terlalu ribut namun dijawab salah seorang teman Sdr. Jamila dengan mengatakan "**Kalau tidak mau ribut dirumahmu saja**", atas jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi langsung menyiram Saksi-4 Jamila dengan air minum Terdakwa, karena disiram Sdr. Jamila mengatakan "**Apa ini kok main siram-siram**" dan langsung Saksi-4 Jamila melempar Saksi-6 dengan menggunakan tas sehingga suasana warung menjadi ribut.

d. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-4 Jamila ada yang menarik rambutnya sehingga Saksi-4 jatuh terduduk kemudian Saksi-4 berdiri dibantu oleh teman-temannya dan saat itu juga ada yang memukul Saksi-4 dengan kunci tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi melawan dengan cara meninju namun belum sempat kena, pipi Saksi-4 ditampar sehingga Saksi-4 berteriak dengan mengatakan "**Aku tidak pernah takut sama kalian, apa maunya**", lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggangnya dengan mengatakan "**O kau tidak takut**", lalu memperlihatkan senjata api tersebut kearah Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 Jamila dan teman-temannya pergi dari warung kopi Jalan Samahundi, sebelum pergi Saksi-4 Jamila sempat mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (Satu) unit HP milik Terdakwa dan temannya kemudian Saksi langsung menuju ke Polsek Medan Kota membuat pengaduan dalam kasus penganiayaan.

e. Bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Jamila pergi dari warung kopi Jalan Samanhudi Medan Terdakwa dengan Saksi-6 dan Sdr. Timbul Sembiring telah kehilangan HP dan kunci mobil sehingga mencari keberadaan Saksi-4 Sdr. Jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah sampai di Polsek Medan Kota menemukan Saksi-4 Sdr. Jamila sedang membuat pengaduan dan sedang diperiksa petugas Polsek Medan Kota, selanjutnya Sdr. Timbul Sembiring berusaha meminta kunci mobil dan HP, karena Sdr. Timbul Sembiring terlalu lama di dalam ruangan Juru Periksa Terdakwa langsung masuk ke ruang pemeriksaan kemudian mengambil HP dan kunci kontak yang berada di atas meja milik Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan selanjutnya keluar dari dalam Mapolsek, saat keluar di depan halaman Mapolsek Saksi-I Ipda A.Samosir berikut Saksi-2 Aiptu Fitri Yanto, Brigadir MT. Silalahi dan Saksi-5 Sdr. Ovan Jayanda Nasution berusaha menangkap Saksi-6 Letda Arm Hutabarat.

f. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-1 Letda A.Samosir bahwa Saksi-6 adalah anggota, namun tidak diperdulikan oleh Saksi-1 Ipda A.Samosir malahan Saksi-1 berteriak "**Masukan sel**", karena teriakan tersebut Terdakwa langsung emosi dan memperlihatkan pistol FN 46 dari pinggangnya kemudian berteriak "**lepaskan kalau tidak saya tembaki nanti**" dengan jarak 2 meter sehingga Saksi-1 melepaskan Saksi-6 dan kemudian berlari menuju ke dalam Mapolsek sehingga kesempatan itu digunakan Terdakwa meninggalkan Mapolsek Medan Kota dengan mengendarai mobil Fortuner.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Saksi-1 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan langsung masuk ke dalam Polsek Medan Kota, selanjutnya Saksi-3 Brigadir MT.Silalahi mengambil Senpi Laras panjang jenis SV 2 menyerahkan kepada Saksi-1 namun tidak sempat terjadi tembakan karena munisi tidak ada sedangkan Terdakwa sudah pergi dari Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.

h. Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto, Saksi-4 Jamilah dan Saksi-3 Brigadir MT. Silalahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelkan dan tidak dihargai karena saat itu Saksi-1 adalah seorang petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang dan perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonis.

Berpendapat : bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 216 KUHP.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya telah mengerti dan menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang: Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : A. SAMOSIR.
Pangkat/NRP : Ipda / 65100633.
Jabatan : Panit II Reskrim Polsekta Medan Kota.
Kesatuan : Polresta Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Dairi, 15 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl.Stadion No. 1 Kec. Medan Teladan Kodya Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kejadian, dan tidak ada hubungan saudara atau hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, saat Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto petugas Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) menerima pengaduan dari Saksi-4 Sdri. Jamila beralamat Jln. Marindal Gg. Sari Desa Patumbak tentang kasus penganiayaan yang dilakukan Sdr. Sumbul Sembiring yang terjadi di Warung Kopi Harapan di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan pada waktu itu korban Saksi-4 menyerahkan 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kepada petugas SPK yang diduga kunci mobil milik pelaku penganiayaan.
3. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Sumbul Sembiring datang ke Polsek Medan Kota dan menuju ke ruangan SPK selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di ruangan tersebut, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke ruang SPK dengan satu orang temannya kemudian Terdakwa langsung mengambil HP dan kunci kontak yang ada di atas meja petugas SPK Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto yang saat itu sedang memeriksa Sdr. Jamila, setelah mengambil kunci dan HP Terdakwa langsung keluar dari ruangan SPK.

4. Bahwa Saksi yang saat itu berketepatan datang dan masuk ke ruangan pemeriksaan menghadang Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan teman Terdakwa, saat sudah berada di depan halaman Mapolsek Terdakwa melawan sambil mengeluarkan senjata api jenis FN dari pinggangnya, kemudian secara reflek Saksi menepis Senpi dari tangan Terdakwan dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar pistol terlepas akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke wajah Saksi dengan jarak lebih kurang 2 meter, karena ancaman tersebut Saksi terdiam sambil melepaskan pegangan tangan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan temannya meninggalkan Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.

5. Bahwa Saksi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan langsung masuk ke dalam Polsek Medan Kota, selanjutnya Saksi-3 Brigadir MT. Silalahi mengambil Senpi Laras panjang jenis SV 2 menyerahkan kepada Saksi namun tidak terjadi tembakan karena amunisinya tidak ada sedangkan Terdakwa sudah pergi dari Polsek Medan Kota.

6. Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-4 Jamilah, Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan Saksi-3 Brigadir MT. Silalahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelkan dan tidak dihargai karena perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonisnya hubungan TNI dengan Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

1. Tidak benar Terdakwa masuk tidak ijin, tapi minta ijin sama Saksi-3.
2. Tidak benar pada waktu Terdakwa mengambil handphone dan kunci mobil tidak bilang sama Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EKA FITRI YANTO.
Pangkat/NRP : Aiptu / 65010115.
Jabatan : Ka Spk Polsek Medan Kota.
Kesatuan : Polreta Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Stadion No. 1 Kec. Medan Teladan Kodya Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi selaku petugas Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) menerima pengaduan dari Saksi-4 Sdri. Jamila beralamat Jln. Marindal Gg. Sari Desa Patumbak tentang kasus penganiayaan yang dilakukan Sdr. Sumbul Sembiring yang terjadi di Warung Kopi Harapan di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan pada waktu itu korban Saksi-4 menyerahkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kepada petugas SPK yang diduga kunci mobil milik pelaku penganiayaan.
3. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Sdr.Sumbul Sembiring datang ke Polsek Medan Kota dan menuju ke ruangan SPK selanjutnya duduk di ruangan tersebut, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke ruang SPK dengan satu orang temannya kemudian Terdakwa langsung mengambil HP dan kunci kontak yang ada di atas meja Saksi yang saat itu sedang memeriksa Saksi-4 Sdr. Jamila, setelah mengambil kunci dan HP Terdakwa langsung keluar dari ruangan SPK.
4. Bahwa saat akan meninggalkan kantor Polsek Medan Kota Terdakwa dan temannya dihadang oleh Saksi-1 Ipda A.Samosir Panit II Reskrim dengan cara memegang tangan Terdakwa dan temannya, namun saat itu Terdakwa melawan sambil mengeluarkan Senjata api jenis FN namun senjata tersebut langsung di tepis Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak terlepas sehingga Terdakwa langsung mengokang senjata api dan langsung menodongkan kearah Saksi-1 sambil menyuruh Saksi-1 melepaskan pegangan tangan teman Terdakwa kemudian pergi menuju mobil Fortuner meninggalkan Polsek Medan Kota dan Saksi melihat Saksi-1 berbalik menuju ke dalam Mapolsek dan kembali dengan membawa senjata laras panjang, namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan Mapolsek Medan Kota.
5. Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi-4 Jamilah, dan Saksi-3 Brigadir MT.Silalahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelkan dan tidak dihargai karena perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonisnya hubungan TNI dengan Polri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : T.M. SILALAHI.
Pangkat/NRP : Brigadir / 56110206.
Jabatan : Ba Polsek Medan Kota.
Kesatuan : Polresta Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Balige (Taput), 10 Nopember 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Stadion No. 1 Kec. Medan Teladan Kodya Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian, dan tidak ada hubungan saudara atau hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi sebagai petugas SPK Polsek Medan Kota melihat Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto petugas Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) sedang menerima pengaduan dari Saksi-4 Sdri. Jamila beralamat Jln. Marindal Gg. Sari Desa Patumbak tentang kasus penganiayaan yang dilakukan Sdr. Sumbul Sembiring yang terjadi di Warung Kopi Harapan di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan pada waktu itu korban Saksi-4 menyerahkan 1 (Satu) buah kunci kontak mobil kepada petugas SPK yang diduga kunci mobil milik pelaku penganiayaan yang diambil Saksi-4 saat berada di TKP.
3. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Sdr. Sumbul Sembiring yang diduga sebagai pelaku penganiayaan datang ke Polsek Medan Kota dan menuju ke ruangan SPK selanjutnya duduk di ruangan tersebut, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke ruang SPK dengan satu orang temannya kemudian Terdakwa langsung mengambil HP dan kunci kontak yang ada di atas meja petugas SPK Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto yang saat itu sedang memeriksa Sdr. Jamila, setelah mengambil kunci dan HP Terdakwa langsung keluar dari ruangan SPK.
4. Bahwa saat itu Saksi-1 Aiptu A.Samosir Panit II Rekrim Polsek Medan Kota berketepatan datang dan masuk ke ruangan Polsek kemudian menghadang Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan tangan teman Terdakwa, saat sudah berada di depan halaman Mapolsek Terdakwa melawan sambil mengeluarkan senjata api jenis FN dari pinggangnya, kemudian secara reflek Saksi-1 menepis Senpi dari tangan Terdakwan dengan menggunakan tangan kanan dengan maksud agar pistol terlepas akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke wajah Saksi-1 dengan jarak lebih kurang 2 meter, karena ancaman tersebut Saksi-1 terdiam sambil melepaskan pegangan tangan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan temannya meninggalkan Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.
5. Bahwa Saksi-1 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan langsung masuk ke dalam Polsek Medan Kota, selanjutnya Saksi mengambil Senpi Laras panjang jenis SV 2 menyerahkan kepada Saksi-1 namun tidak sempat terjadi tembakan karena munisi tidak ada sedangkan Terdakwa sudah pergi dari Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.
6. Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi-4 Jamilah dan Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelkan dan tidak dihargai karena perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonisnya hubungan TNI dengan Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : JAMILAH.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 4 September 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln.Marendal Gg. Sari Desa Patumbak Kec. Patumbak Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama temannya berjumlah 8 Delapan) orang yaitu Sdri. Eva, Sdri. Juliati, Sdr. Roy Firman, Sdr. David Sdr. Ryan Sdr. Antoni serta satu orang yang tidak Saksi kenal semuanya teman Saksi yang bekerja sebagai karyawan H2 (Heaven Hell) pergi ke Warung Kopi Harapan di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan dengan maksud untuk sarapan pagi.
3. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman sedang menunggu pesananan makanan dan minuman saling mengobrol, secara tiba-tiba Terdakwa yang berada di depan meja Saksi langsung berdiri menyiram wajah Saksi dengan air minum yang ada digelas, karena perbuatan tersebut Saksi mengatakan "**Apa ini kok main siram-siram**" kemudian Terdakwa langsung melemparkan gelas ke meja tempat Saksi duduk dan teman-teman Saksi, karena perbuatan tersebut Saksi melakukan perlawanan dengan melemparkan tas ke Terdakwa, namun salah seorang teman Terdakwa berjalan menuju arah belakang Saksi kemudian menarik rambut Saksi sehingga Saksi jatuh terdudukdi Warung kopi tersebut.
4. Bahwa saat Saksi berdiri dibantu oleh teman-teman Saksi, orang yang menarik rambut Saksi langsung memukulkan kunci mobil ke kepala Saksi, Saksi melawan dengan cara meninju namun belum sempat kena pipi Saksi ditampar sehingga Saksi berteriak dengan mengatakan "**Aku tidak pernah takut sama kalian, apa maunya** ", Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata api jenis pistol dari pinggangnya dengan mengatakan "**O kau tidak takut** ", lalu mengancungkan senjata api kearah Saksi, saat itu salah seorang teman Terdakwa menepiskan senjata api sambil berkata "**Jangan memegang senjata disini** ", sehingga senjata terjatuh dan teman-teman Saksi ketakutan sehingga meninggalkan warung kopi tersebut, saat akan masuk ke dalam mobil salah seorang menendang pintu mobil sehingga kaki Saksi terjepit pintu mobil, kemudian pergi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
5. Bahwa Saksi kemudian membuat laporan penganiayaan ke Polsek Medan Kota dengan terlebih dahulu Saksi menyerahkan kunci kontak mobil dan satu buah HP milik pelaku yang sempat Saksi ambil, selanjutnya Saksi oleh petugas disarankan untuk berobat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Visum, saat Saksi keluar dan berada di depan Mapolsek Medan Kota Saksi bertemu dengan pelaku diantaranya Terdakwa, Sdr. Timbul Sembiring dan seorang yang bernama Edy saat itu yang bernama Edy menanyakan HP dan kunci mobil, namun Saksi katakan sudah diserahkan kepada petugas Polsek Medan Kota.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi-1 Ipda A.Samosir di ruangan penerimaan laporan kemudian menanyakan siapa yang datang, Saksi mengatakan kepada Saksi-1 pelakunya Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang memegang senjata dijawab salah seorang teman Saksi menunjuk Terdakwa maksudnya Kapten Inf Zulkarnaen, mendengar pengakuan tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruangan menuju ke halaman Mapolsek, saat Terdakwa keluar dikejar Saksi-1 dan waktu itu Saksi mendengar perkataan ", **Mereka pegang senjata** ", tetapi Saksi tidak melihat karena Saksi tetap berada di ruangan karena takut, dan Saksi melihat salah seorang petugas jaga lari ke dalam Mapolsek mengambil senjata api laras panjang untuk mengejar Terdakwa dan teman-temannya, namun tidak berhasil dikejar karena sudah pergi.

7. Bahwa setelah kejadian di Polsek Medan Kota, Saksi oleh petugas dibawa ke lokasi penganiayaan di Jalan Samanhudi untuk mencari Terdakwa namun sudah tidak ada dan selanjutnya kembali ke Polsek untuk diperiksa oleh Juru Periksa kemudian disuruh berobat.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, Saksi berobat di Rumah Sakit Bakti Jalan HM.Joni Medan karena menderita memar dikepala bagian belakang, luka di bibir dalam dan betis kaki kiri memar dan terasa sakit waktu digunakan berjalan serta mengalami trauma karena diancam dengan senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : OVAN JAYANDA NASUTION.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan 9 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Medan Area Selatan Gg.Hormat No.98
Kel.Sukarame Kec. Medan Area Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu kejadian dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi-4 Jamila melalui HP dengan maksud minta bantuan karena Saksi-1 Jamila telah dipukul dan diancam oleh Terdakwa di Warkop Jalan Samanhudi Medan, Saksi selanjutnya bergerak menuju ke Warkop namun setelah sampai di Warkop Saksi-4 Jamila dan teman-teman sudah tidak berada di Warkop lagi selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 setelah terhubung Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamila berada di depan Hotel Antares jalan SM. Raja Medan, kemudian Saksi menyusul ke tempat tersebut di tempat tersebut Saksi kemudian mengarahkan Saksi-4 agar melapor ke Polsek Medan Kota.

3. Bahwa sewaktu berada di Mapolsek Medan Kota Saksi-4 memberikan barang bukti kepada petugas berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) buah HP yang sempat Saksi-4 amankan, sedangkan Saksi duduk diluar Mapolsek bersama dengan teman-teman Saksi-4 yang lainnya.

4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib datang Terdakwa bersama dengan temannya langsung masuk ke dalam Mapolsek ke ruangan Juru periksa di ruangan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Juru Periksa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil HP dan kunci kontak yang berada di meja juru periksa, karena mendengar keributan Saksi langsung masuk dan berkata ", maaf saya teman Sdr. Jamila " **Kalau bapak tidak merasa memukul tunggulah hasil visum yang membuktikan apakah ada penganiayaan atau tidak** ", karena masih terjadi dialog tentang adanya pelaku yang menunjukan senjata api pistol akhirnya Saksi-1 Ipda A. Samosir yang baru datang mengambil alih, kemudian salah seorang teman Saksi-4 Jamilah yang bernama Roni langsung berkata ", **Bapak yang memukul dan menunjukkan pistol** " sambil menunjuk ke Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghalangi Terdakwa dan kawan-kawan yang akan pergi dari Mapolsek.

5. Bahwa saat Terdakwa sudah keluar dari Mapolsek langsung dikejar Saksi-1 Ipda A.Samosir kemudian memegang tangan Terdakwa dan tangan teman Terdakwa sambil bertengkar, karena Saksi-1 tidak kuat memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terlepas dan Saksi juga berusaha memegang tangan Terdakwa namun terlepas juga, saat Saksi berbalik menuju kearah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa mencabut pistol dari pinggangnya dan langsung mengokarjg senjata api pistol kemudian di arahkan ke Saksi-1 karena Terdakwa memegang senjata sehingga sebagian teman Saksi-Jamila terdiam dan ada yang berlari menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa langsung menuju mobil Fortuner meninggalkan Mapolsek Medan Kota, sedangkan Saksi melihat Saksi-1 masuk ke dalam Mapolsek kemudian keluar dengan membawa senjata api laras panjang dengan mengarahkan ke mobil Terdakwa, namun Saksi tidak mendengar lentusan senjata tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk mengejar Terdakwa dan kawan-kawannya dilokasi penganiayaan di Warkop Jalan Samanhudi Medan, namun setelah sampai dilokasi Terdakwa sudah tidak ada sehingga semua kembali lagi ke Polsek, sedangkan Sdr. Jamila setelah dilakukan pemeriksaan di suruh berobat dan minta Visum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : EDDY H. HUTABARAT, SH.
Pangkat/NRP : Letda Arm / 21960123691176.
Jabatan : Danunit Intel.
Kesatuan : Kodim-0201/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Damuli, 8 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl.Sawit No. 10 No. 2 Perumnas Simalingkar Kel.
Dianggar Kec. Medan Tuntungan Medan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama bertugas di Kodim-0201/B, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Sumbul Sembiring mencari makan ke warung Jalan samanhudi Medan tepatnya di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan, setelah memesan makanan dan minuman datang Saksi-4 Jamila bersama teman-temannya yang jumlahnya lebih kurang 10 orang.
3. Bahwa sejak Saksi-4 datang ke warung tersebut suasana menjadi ribut, dugaan Saksi karena pengaruh minuman dan sudah dalam keadaan mabuk terutama Saksi-1 Jamila, kemudian Saksi mengatakan jangan terlalu ribut, tetapi salah seorang ada yang mengatakan ", **Kalu tidak mau ribut di rumahmu saja** ", mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu menyiramkan minuman ke arah Saksi-4 Jamila, bmendapat siraman air dari Terdakwa, Saksi-4 langsung melemparkan tas miliknya kearah Saksi, sehingga suasana menjadi ribut terjadi tarik-tarikan dan pemukulan serta penamparan terhadap Saksi-4 Jamila, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Jamila dan kawan-kawan pergi saat pergi tersebut Saksi tidak mengetahui Saksi-4 Jamila mengambil satu buah HP dan kunci mobil di atas meja Warkop.
4. Bahwa karena kehilangan HP dan kunci mobil, selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Timbul Sembiring mencari Saksi-4 Jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah berada di Polsek Medan Kota menemukan Sdr.jamila sedangka diperiksa oleh Juru Periksa di Mapolsek Medan Kota.
5. Bahwa saat berada di Mapolsek Medan Kota akan mengambil HP dan kunci mobil terjadi kesalah pahaman dimana Saksi-1 Ipda A.Samosir dan 2 (Dua) orang anggotanya dan salah seorang teman Saksi-4 Jamila bernama Opan berupaya menangkap Saksi hingga dikejar sampai ke halaman Mapolsek Medan Kota, melihat situasi tersebut Terdakwa meminta agar Saksi dilepaskan sambil mengatakan Saksi adalah anggota namun Saksi-1 tidak peduli kemudian berteriak ", **masuk sel** " atas teriakan tersebut Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut pistol dari pinggangnya dengan berteriak ", **lepaskan kalau tidak saya tembak nanti** ", dengan jarak 2 m&er mengarahkan pistol kepada Saksi-1 Ipda A.Samosir, kemudian Saksi-1 melepaskan Saksi dan berlari masuk ke Mapolsek Medan Kota, sedangka Saksi dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan menodongkan senjata api kepada Saksi-1 Ipda A.Samosir karena melihat Saksi ditangkap dan akan dijebloskan ketahanan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima sehingga mengancam Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi dilepaskan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kodam-I/BB, pada tahun 1994 masuk pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah mengalami berbagai penugasan terakhir menjabat sebagai Danramil-01/Medan Barat Kodim-0201/BS dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 614811.

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Letda Arm Eddy H. Hutabarat dan Sdr.Timbul Sembiring mencari makan di warung kopi di depan Rumah Sakit Elisabeth Medan, saat berada di warung tersebut datang Saksi-4 Sdr.jamila berjumlah lebih kurang 10 orang temannya, kedatangan Saksi-4 tersebut menjadikan suasana warung menjadi ribut karena ulah Saksi-4 Jamila yang menurut Terdakwa sudah terpengaruh minuman dan mabuk.

3. Bahwa kemudian Saksi-6 Letda Arm Hutabarat menegur Saksi-1 Jamila dan kawan-kawan jangan terlalu ribut, namun salah seorang temannya mengatakan kalau tidak mau ribut di rumahmu saja, sehingga Terdakwa yang mendengar perkataan tersebut tidak terima, kemudian Terdakwa menyiramkan air minum ke arah Saksi-4 Jamila, Saksi-4 membalas melempar tas ke arah Saksi-6 sehingga situasi bertambah ribut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.jamila dan kawan-kawan pergi, saat pergi meninggalkan Warkop Saksi-4 Sdr.jamila mengambil kunci kontak mobil dan HP yang diletakkan di atas meja Warkop tanpa sepengetahuan Terdakwa dan kawan-kawan.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-6 dan Sdr.Timbul Sembiring mencari keberadaan Saksi-4 Sdr.jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah sampai di Polsek Medan Kota menemukan Sdr.jamila sedang membuat pengaduan dan sedang diperiksa petugas Polsek Medan Kota, selanjutnya Sdr.Timbul Sembiring berusaha meminta kunci mobil dan HP, karena Sdr.Timbul Sembiring terlalu lama di dalam ruangan Juru Periksa Terdakwa langsung mengambil HP dan kunci kontak dan selanjutnya keluar dari dalam Mapolsek, saat keluar di depan halaman Saksi-1 ipda A.Samosir berikut Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan Saksi-3 Brigadir M.T.Silalahi anggota Polsek dan Saksi-5 Sdr.Ovan Jayanda Nasution berusaha menangkap Saksi-6 Letda Arm Hutabarat.

5. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Letda A.Samosir bahwa Saksi-6 adalah anggota, namun pemberitahuan Terdakwa tidak diperdulikan oleh Saksi-1 malahan berteriak ", **masuk**an sel ", karena teriakan tersebut Terdakwa langsung emosi dan mencabut pistol dari pinggangnya kemudian berteriak ", **lepaskan kalau tidak saya tembaki nanti** " dengan jarak 2 meter sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 melepaskan Saksi-6 dan kemudian berlari menuju ke dalam Mapolsek sehingga kesempatan itu digunakan Terdakwa meninggalkan Mapolsek Medan Kota.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan demikian karena Saksi-6 ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam sel sementara kedatangan Terdakwa ke Polsek dengan baik dan kembali dengan baik namun diperlakukan tidak benar sehingga mengancam Saksi-1 dengan senjata api.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api pistol jenis FN 46 Nomor: 7018586 senjata organik Koramil-01 /Medan Barat Kodim-0201/BS di lengkapi dengan Surat Ijin Memakai Senjata Api.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P-1 Pindad Nomor: 7018586 dan magazen.
2. Barang : 1 (Satu) Senpi jenis FN 46 No. 7018586 dengan Magazen.

Menimbang: Bahwa barang bukti berupa surat dan barang telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kodam-I/BB, pada tahun 1994 masuk pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah mengalami berbagai penugasan terakhir menjabat sebagai Danramil-01/Medan Barat Kodim-0201/BS dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 614811.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2013 sekira pkl. 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 Letda Arm Eddy H. Hutabarat dan Sdr. Timbul Sembiring mencari makan di warung kopi di depan Rumah Sakit Elisabeth Jln.Samanhudi Medan, saat berada di warung tersebut datang Saksi-4 Sdr. Jamila dengan lebih kurang 8 (Delapan) orang temannya diantaranya Sdri. Eva, Sdri.Juliati, Sdr. Roy Firman, Sdr. David, Sdr. Ryan, Sdr. Antoni serta satu orang yang tidak Saksi-4 kenal semuanya teman Saksi-4 yang bekerja sebagai karyawan H2 (Heaven Hell) kedatangan Saksi-4 Jamila dan kawan-kawan untuk sarapan pagi.

3. Bahwa benar saat berada di warung kopi Jalan Samanhudi Medan persisnya di depan Rumah Sakit Elisabeth tersebut Saksi-4 Sdr. Jamila dan kawan-kawan saling mengobrol sehingga suasana jadi ribut, karena Terdakwa dan kawan-kawan merasa terganggu maka Saksi-6 Letda Arm menegur Saksi-4 Jamila jangan terlalu ribut namun dijawab salah seorang teman Sdr. Jamila dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "**Kalau tidak mau ribut dirumahmu saja**", atas jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi langsung menyiram Saksi-4 Jamila dengan air minum Terdakwa, karena disiram Sdr. Jamila mengatakan "**Apa ini kok main siram-siram**" dan langsung Saksi-4 Jamila melempar Saksi-6 dengan menggunakan tas sehingga suasana warung menjadi ribut.

4. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-4 Jamila ada yang menarik rambutnya sehingga Saksi-4 jatuh terduduk kemudian Saksi-4 berdiri dibantu oleh teman-temannya dan saat itu juga ada yang memukul Saksi-4 dengan kunci tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi melawan dengan cara meninju namun belum sempat kena, pipi Saksi-4 ditampar sehingga Saksi-4 berteriak dengan mengatakan "**Aku tidak pernah takut sama kalian, apa maunya**", lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol FN 46 dari pinggangnya dengan mengatakan "**O kau tidak takut**", lalu memperlihatkan senjata api tersebut kearah Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 Jamila dan teman-temannya pergi dari warung kopi Jalan Samahundi, sebelum pergi Saksi-4 Jamila sempat mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (Satu) unit HP milik Terdakwa dan temannya kemudian Saksi langsung menuju ke Polsek Medan Kota membuat pengaduan dalam kasus penganiayaan.

5. Bahwa benar setelah Saksi-4 Sdr. Jamila pergi dari warung kopi Jalan Samanhudi Medan Terdakwa dengan Saksi-6 dan Sdr. Timbul Sembiring telah kehilangan HP dan kunci mobil sehingga mencari keberadaan Saksi-4 Sdr. Jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah sampai di Polsek Medan Kota menemukan Saksi-4 Sdr. Jamila sedang membuat pengaduan dan sedang diperiksa petugas Polsek Medan Kota, selanjutnya Sdr. Timbul Sembiring berusaha meminta kunci mobil dan HP, karena Sdr. Timbul Sembiring terlalu lama di dalam ruangan Juru Periksa Terdakwa langsung masuk ke ruang pemeriksaan kemudian mengambil HP dan kunci kontak yang berada di atas meja milik Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan selanjutnya keluar dari dalam Mapolsek, saat keluar di depan halaman Mapolsek Saksi-1 Ipda A.Samosir berikut Saksi-2 Aiptu Fitri Yanto, Brigadir T.M. Silalahi dan Saksi-5 Sdr. Ovan Jayanda Nasution berusaha menangkap Saksi-6 Letda Arm Hutabarat.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-1 Letda A.Samosir bahwa Saksi-6 adalah anggota, namun tidak diperdulikan oleh Saksi-1 Ipda A.Samosir malahan Saksi-1 berteriak "**Masukan sel**", karena teriakan tersebut Terdakwa langsung emosi dan memperlihatkan pistol FN 46 dari pinggangnya kemudian berteriak "**lepaskan kalau tidak saya tembaki nanti**" dengan jarak 2 meter sehingga Saksi-1 melepaskan Saksi-6 dan kemudian berlari menuju ke dalam Mapolsek sehingga kesempatan itu digunakan Terdakwa meninggalkan Mapolsek Medan Kota dengan mengendarai mobil Fortuner.

7. Bahwa benar Saksi-1 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan langsung masuk ke dalam Polsek Medan Kota, selanjutnya Saksi-3 Brigadir T.M. Silalahi mengambil Senpi Laras panjang jenis SV 2 menyerahkan kepada Saksi-1 namun tidak sempat terjadi tembakan karena munisi tidak ada sedangkan Terdakwa sudah pergi dari Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto, Saksi-4 Jamilah dan Saksi-3 Brigadir T.M. Silalahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelkan dan tidak dihargai karena saat itu Saksi-1 adalah seorang petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang dan perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonis.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang: Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur

kedua

"Dengan sengaja".

Unsur ketiga: "Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut".

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kodam-I/BB, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 masuk pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB dan pada tahun 2000 melaksanakan pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah mengalami berbagai penugasan terakhir menjabat sebagai Danramil-01/Medan Barat Kodim-0201/BS dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 614811.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

- Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-4 Sdr. Jamila pergi dari warung kopi Jalan Samanhudi Medan Terdakwa dengan Saksi-6 dan Sdr. Timbul Sembiring telah kehilangan HP dan kunci mobil sehingga mencari keberadaan Saksi-4 Sdr. Jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah sampai di Polsek Medan Kota menemukan Saksi-4 Sdr. Jamila sedang membuat pengaduan dan sedang diperiksa petugas Polsek Medan Kota, selanjutnya Sdr. Timbul Sembiring berusaha meminta kunci mobil dan HP, karena Sdr. Timbul Sembiring terlalu lama di dalam ruangan Juru Periksa Terdakwa langsung masuk ke ruang pemeriksaan kemudian mengambil HP dan kunci kontak yang berada di atas meja milik Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan selanjutnya keluar dari dalam Mapolsek, saat keluar di depan halaman Mapolsek Saksi-1 Ipda A.Samosir berikut Saksi-2 Aiptu Fitri Yanto, Brigadir MT. Silalahi dan Saksi-5 Sdr. Ovan Jayanda Nasution berusaha menangkap Saksi-6 Letda Arm Hutabarat.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-1 Letda A.Samosir bahwa Saksi-6 adalah anggota, namun tidak diperdulikan oleh Saksi-1 Ipda A.Samosir malahan Saksi-1 berteriak ", **Masukan sel** ", karena teriakan tersebut Terdakwa langsung emosi dan memperlihatkan pistol FN 46 dari pinggangnya kemudian berteriak ", **lepaskan kalau tidak saya tembaki nanti** " dengan jarak 2 meter sehingga Saksi-1 melepaskan Saksi-6 dan kemudian berlari menuju ke dalam Mapolsek sehingga kesempatan itu digunakan Terdakwa meninggalkan Mapolsek Medan Kota dengan mengendarai mobil Fortuner.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang,
yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut”

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-4 Sdr. Jamila pergi dari warung kopi Jalan Samanhudi Medan Terdakwa dengan Saksi-6 dan Sdr. Timbul Sembiring telah kehilangan HP dan kunci mobil sehingga mencari keberadaan Saksi-4 Sdr. Jamila ke Polsek-Polsek yang ada di Medan, setelah sampai di Polsek Medan Kota menemukan Saksi-4 Sdr. Jamila sedang membuat pengaduan dan sedang diperiksa petugas Polsek Medan Kota, selanjutnya Sdr. Timbul Sembiring berusaha meminta kunci mobil dan HP, karena Sdr. Timbul Sembiring terlalu lama di dalam ruangan Juru Periksa Terdakwa langsung masuk ke ruang pemeriksaan kemudian mengambil HP dan kunci kontak yang berada di atas meja milik Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto dan selanjutnya keluar dari dalam Mapolsek, saat keluar di depan halaman Mapolsek Saksi-1 Ipda A.Samosir berikut Saksi-2 Aiptu Fitri Yanto, Brigadir T.M. Silalahi dan Saksi-5 Sdr. Ovan Jayanda Nasution berusaha menangkap Saksi-6 Letda Arm Hutabarat.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-1 Letda A.Samosir bahwa Saksi-6 adalah anggota, namun tidak diperdulikan oleh Saksi-1 Ipda A.Samosir malahan Saksi-1 berteriak "**Masukan sel** ", karena teriakan tersebut Terdakwa langsung emosi dan memperlihatkan pistol FN 46 dari pinggangnya kemudian berteriak "**lepaskan kalau tidak saya tembaki nanti** " dengan jarak 2 meter sehingga Saksi-1 melepaskan Saksi-6 dan kemudian berlari menuju ke dalam Mapolsek sehingga kesempatan itu digunakan Terdakwa meninggalkan Mapolsek Medan Kota dengan mengendarai mobil Fortuner.

3. Bahwa benar Saksi-1 untuk menghindari hal yang tidak diinginkan langsung masuk ke dalam Polsek Medan Kota, selanjutnya Saksi-3 Brigadir T.M. Silalahi mengambil Senpi Laras panjang jenis SV 2 menyerahkan kepada Saksi-1 namun tidak sempat terjadi tembakan karena munisi tidak ada sedangkan Terdakwa sudah pergi dari Polsek Medan Kota dengan menggunakan mobil Fortuner.

4. Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto, Saksi-4 Jamilah dan Saksi-3 Brigadir T.M. Silalahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami trauma, ketakutan serta sebagai petugas merasa disepelekan dan tidak dihargai karena saat itu Saksi-1 adalah seorang petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang dan perbuatan Terdakwa tersebut akan membawa efek yang tidak baik dan harmonis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menghalang-halangi tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 216 KUHP.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena dilatar belakangi oleh perbuatan Saksi-4 Jamila yang membawa kunci mobil dan handphone milik Terdakwa dan temannya serta melaporkan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan ke Polsekta Medan.

2. Bahwa karena Terdakwa merasa emosi melihat Saksi-6 Letda Arm Eddy H. Hutabarat diperlakukan tidak wajar oleh Saksi-1 Ipda A. Samosir dan mengatakan sambil berteriak “masukkan sel saja” Terdakwa spontan memperlihatkan Pistol FN 46 dari pinggangnnya, sehingga Letda Arm Eddy H. Hutabarat, SH dilepaskan oleh Saksi-1 Ipda A. Samosir.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tugas Saksi-2 Aiptu Eka Fitri Yanto yang sedang menerima pengaduan dari Saksi-4 Sdr. Jamila menjadi terganggu, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa kurang menghormati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi-1 Ipda A. Samosir merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, apabila perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan dan tidak diberi tindakan yang tegas akan menimbulkan permusuhan antara aparat TNI dengan anggota kepolisian dan akan memicu perkelahian antara anggota TNI dengan anggota kepolisian.

5. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 Ipda A. Samosir sudah berdamai sesuai Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 15 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit dan sapta marga.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Terdakwa dan para saksi selama dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang sewajarnya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa dan saksi-1 Ipda A. Samosir telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2013.
3. Bahwa tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan sesuai Surat Rekomendasi dari Dansatnya Nomor : B/1040/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.

Menimbang: Bahwa berdasarkan Majelis Hakim berpendapat hukuman bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijalankan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P-1 Pindad Nomor: 7018586 dan magazen.
2. Barang : 1 (Satu) Senpi jenis FN 46 No. 7018586 dengan Magazen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P-1 Pindad Nomor : 7018586 dan magazen karena pemeriksaan dalam persidangan telah selesai dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (Satu) Senpi jenis FN 46 Inventaris Kesatuan, oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan merupakan milik / inventaris kesatuan Kodim 0201/ BS maka statusnya dikembalikan ke Kodim 0201/BS.

Mengingat : Pasal 216 KUHP jo Pasal 14a Ayat (1) KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ZULKARNAEN, Kapten Inf NRP 614811**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menghalang-halangi tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang pejabat tersebut.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat : 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P-1 Pindad Nomor: 7018586 dan magazin.
Tetap ditetapkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang : 1 (Satu) Senpi jenis FN 46 No. 7018586 dengan Magazin.
Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0201/BS.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 dan MAHMUD HIDAYAT, SH MAYOR CHK NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KARO-KARO, SH
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)